



SALINAN



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN UNTUK  
JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN  
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prembun, pemanfaatan dari penerimaan Retribusi digunakan untuk jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pembagian jasa pelayanan dari hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prembun, perlu mengaturnya dengan peraturan bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prembun (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN UNTUK JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prembun.
2. Pejabat Struktural adalah Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada RSUD.
3. Kelompok Struktural A adalah Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang.
4. Kelompok Struktural B adalah Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
5. Kelompok Tenaga Medis adalah Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi.
6. Kelompok Tenaga Keperawatan adalah Bidan, Perawat, Perawat Gigi, Perawat Anestesi, dan Penata Anestesi.
7. Kelompok Tenaga Penunjang adalah tenaga pada Instalasi Farmasi, Rekam Medik, Laboratorium, Radiologi, Gizi, Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit (IPRS), *Central Sterile Supply Department* (CSSD), Higiene Sanitasi (HS), Laundry, Fisioterapis dan Kamar Jenazah.
8. Kelompok Staf Manajemen adalah tenaga administrasi, Pengantar Orang Sakit (POS), kebersihan, petugas taman, pengamanan dan sopir.
9. Pegawai adalah Pegawai RSUD.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Non PNS adalah Tenaga Kontrak dan Tenaga Harian Lepas yang diangkat oleh Dinas Kesehatan dan/atau Direktur RSUD sebagai Pegawai dan disertai tugas dalam jabatan tertentu dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.
12. Dokter adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, yang merupakan Pegawai tetap atau dokter yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Direktur RSUD.
13. Tim Pengendali Jaminan Kesehatan Nasional adalah Tim yang mengelola pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai pasien mendaftar sampai mendapatkan pelayanan hingga pasien pulang yang meliputi sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Kesehatan Daerah, tata cara pelayanan, rujukan, diagnosis, *coding* ICD IX dan X, *grouping*, laporan, memverifikasi dan mengajukan klaim Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Daerah.
14. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan medis dan non medis yang dilakukan Petugas Medis dan Petugas Kesehatan lain yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan baik yang dilaksanakan tidak dengan inap (rawat jalan) maupun dilaksanakan dengan inap (rawat inap) termasuk didalamnya pengawasan medik atau pemberian jasa penunjang pelayanan kesehatan di rumah sakit.
15. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite/pengawasan medis, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga non medis dan semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelayanan kesehatan di RSUD.



16. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai dan bahan medis habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

## BAB II PEMANFAATAN RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD digunakan untuk Jasa Pelayanan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sebesar 40% (empat puluh persen) dalam hal pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan per bulan sampai dengan Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
  - b. sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam hal pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan per bulan di atas Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Pemanfaatan untuk Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan untuk kelompok manajemen, tenaga medis, paramedis dan non medis lainnya sesuai kelompok jabatan.

## BAB III SUMBER JASA PELAYANAN

### Pasal 3

- (1) Sumber Jasa Pelayanan Kesehatan berasal dari penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD.
- (2) Sumber penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pendapatan pada:
  - a. Instalasi Gawat Darurat;
  - b. Instalasi Rawat Jalan;
  - c. Instalasi Rawat Inap;
  - d. ICU/ICCU;
  - e. Peristi;
  - f. Instalasi Bedah Sentral;
  - g. Instalasi Farmasi;
  - h. Instalasi Radiologi;
  - i. Instalasi Laboratorium;
  - j. Instalasi Gizi;
  - k. Unit Pemulasaraan Jenazah;
  - l. Instalasi Rehabilitasi Medik;
  - m. Unit Laundry;
  - n. Instalasi Higiene Sanitasi;
  - o. Instalasi Rekam Medik;
  - p. Pelayanan Ambulance; dan
  - q. Instalasi/Unit lainnya yang memberikan pelayanan dan menghasilkan jasa.



BAB IV  
DISTRIBUSI JASA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan Retribusi untuk Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didistribusikan kepada kelompok tenaga penerima Jasa Pelayanan yang meliputi:
  - a. Kelompok Jajaran Manajemen, terdiri dari:
    1. Direktur;
    2. Kelompok Struktural A;
    3. Kelompok Struktural B;
  - b. Kelompok Tenaga Medis Dokter, terdiri dari:
    1. Kelompok Tenaga Medis Dokter Spesialis;
    2. Kelompok Tenaga Medis Dokter Umum dan Dokter Gigi;
  - c. Kelompok Tenaga Keperawatan;
  - d. Kelompok Tenaga Penunjang; dan
  - e. Kelompok Staf Manajemen.
- (2) Jasa Pelayanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Jaminan Kesehatan Daerah sebelum didistribusikan kepada Pegawai, diberikan terlebih dahulu kepada Tim Pengendali Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 5% (lima persen) dari 40% (empat puluh persen) jasa pelayanan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (3) Distribusi Jasa Pelayanan bagi Tim Pengendali Jaminan Kesehatan Nasional ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V  
BESARAN

Pasal 5

- (1) Besaran alokasi pemberian Jasa Pelayanan masing-masing kelompok jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Kelompok Jajaran Manajemen 18,6%, terdiri dari:
    1. Direktur 4,12%;
    2. Kelompok Struktural A 6,68%;
    3. Kelompok Struktural B 7,8%;
  - b. Kelompok Tenaga Medis Dokter 32,1%;
  - c. Kelompok Tenaga Keperawatan 30%;
  - d. Kelompok Tenaga Penunjang 13%; dan
  - e. Kelompok Staf Manajemen 6,3%.
- (2) Alokasi pemberian jasa pelayanan masing-masing individu dalam kelompok jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional dengan memperhatikan dan mendasarkan indeks point kompetensi, risiko, *emergency*, posisi beban tanggung jawab, kedisiplinan Pegawai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi pemberian jasa pelayanan masing-masing individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.



Pasal 6

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi untuk Jasa Pelayanan bagi Pegawai diberikan sejak beroperasionalnya RSUD.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 9 November 2017  
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 9 November 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 56 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEMANFAATAN PENERIMAAN  
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
 UNTUK JASA PELAYANAN PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

TATA CARA PERHITUNGAN SKOR DAN INDEXING

A. PENGERTIAN

1. Skor digunakan dalam menghitung besaran Jasa Pelayanan yang diterima oleh Pegawai RSUD, selain kelompok Jajaran Manajemen.
2. Rumus perhitungan besaran jasa pelayanan per individu adalah:  

$$\text{JASA PELAYANAN} = \frac{\text{skor individu perkelompok}}{\text{total skor perkelompok}} \times \text{Total Dana Jasa Pelayanan Perkelompok}$$
3. Skor individu dihitung oleh atasan Pegawai/kepala bangsal/instalasi/unit dan perhitungan total skor individu perkelompok menjadi total skor perkelompok yang ditetapkan oleh Tim Pengelola Jasa Pelayanan RSUD.
4. Skor individu ditentukan oleh kompetensi/ pendidikan, risiko, *emergency*, posisi beban tanggungjawab, dan kedisiplinan/kinerja.
5. Besaran Jasa Pelayanan setiap bulannya tergantung besar kecilnya Penerimaan Retribusi Jasa Pelayanan.

B. INDEXING

1. *Indexing* adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran skor individu Pegawai sesuai dengan beban kerjanya.
2. Indexing dihitung berdasarkan:

a. *Competency index*

*Competency index* adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi/*capacity* berdasarkan pendidikan Pegawai atau keterampilan yang bersertifikat dengan ketentuan sebagai berikut:

TINGKAT PENDIDIKAN	INDEX
SD	1
SMP	2
SMA/SMU/SMK	3
D1	3,5
D3	5
D4/S1 tidak seprofesi	5,5
D4/S1	6
Dokter Umum/Dokter Gigi/Apoteker/NERS	6,5
S2	7
S3	8
Spesialis	9



b. *Risk Index*

*Risk Index* adalah nilai untuk risiko yang diterima Pegawai akibat pekerjaannya.

Nilai risiko terbagi menjadi 5 (lima) *grade* yaitu:

- 1). Risiko *grade* I dengan nilai indeks 1 adalah kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat fisik apabila Pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja.  
Yang berada dalam *grade* ini: bagian keuangan, satpam, sopir, perencanaan, umum, penunjang dan pelayanan medis.
  - 2). Risiko *grade* II dengan nilai indeks 2 adalah kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat psikis/kimiawi apabila Pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja.  
Yang berada dalam *grade* ini: bagian administrasi bangsal, klinik anak, klinik jiwa, klinik psikologi, *Voluntary Counselling and Testing* (VCT), perawat supervisi, Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit (IPRS), Rekam Medik, klinik syaraf.
  - 3). Risiko *grade* III dengan nilai indeks 3 adalah kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat radiasi walaupun Pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja.  
Yang berada dalam *grade* ini: klinik dalam, klinik obsgyn, klinik kulit dan kelamin, klinik gigi, rehab medik, gizi, klinik orthopedi, klinik bedah, klinik THT, dan Farmasi.
  - 4). Risiko *grade* IV dengan nilai indeks 4 kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat infeksius walaupun Pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap.  
Yang berada dalam *grade* ini: rawat inap, klinik DOT, ICU/ICCU, Peristi, pamulasaraan jenazah.
  - 5). Risiko *grade* V dengan nilai indeks 5 kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat infeksius sangat tinggi walaupun Pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap.  
Yang berada dalam *grade* ini: Instalasi Gawat Darurat (IGD), Instalasi Bedah Sentral (IBS), Laundry, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Radiologi, Higiene Sanitasi (HS), VK, dan Laborat.
- Masing-masing bagian mempunyai pengelompokan/daftar dari jenis pekerjaan sesuai dengan *gradenya*.

c. *Emergency index*

*Emergency index* adalah penilaian terhadap beban *emergency* yang harus disegerakan. Terdiri dari 4 (empat) *grade* yaitu:

- 1). *Grade* I dengan nilai indeks 1 terdiri dari bagian administrasi kantor, Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit (IPRS) Non Shif, Higiene Sanitasi (HS), Farmasi Non Shif, Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS), RM Non Shift, Gizi Non Shift.
- 2). *Grade* II dengan nilai indeks 2 terdiri dari bagian: administrasi/keuangan yang bekerja pada shif malam, satpam, sopir, gizi dengan shif, laundry, Instalasi Rawat Jalan (IRJA), *Central Sterile Supply Department* (CSSD), laborat dan radiologi non shift, Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit (IPRS) dengan shift malam, pemulasaraan jenazah, koordinator bidang keperawatan, perawat supervisor, POS, farmasi dengan shift malam, fisiotherapi, RM dengan shift.





- 3). *Grade III* dengan nilai indeks 3 terdiri dari bagian: Rawat Inap, laborat dan radiologi dengan shift malam, dokter Spesialis Anak, Spesialis Kulit Kelamin, Spesialis Radiologi, Spesialis Kesehatan Jiwa, Dokter Gigi, Dokter Umum non IGD, Spesialis Syaraf, Spesialis Patologi Klinik.
- 4). *Grade IV* dengan nilai indeks 4 terdiri dari bagian: IBS, ICU/ICCU/NICU, Peristi, IGD, Velos Kamer (VK), Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Bedah, Spesialis Obstetrik Ginekologi, Spesialis Ortopedi, Spesialis Mata, Spesialis THT, Spesialis Anestesi, Dokter Umum IGD.

d. *Position index*

*Position index* adalah untuk menilai beban tanggung jawab jabatan yang disandang Pegawai yang bersangkutan. Dengan ketentuan kelompok jabatan sebagai berikut:

NO	KELOMPOK JABATAN	INDEX
1	Pelaksana Perawatan, Anggota Staf Medis Fungsional (SMF), Staf, Pelaksana Paramedis Non Keperawatan	0,25
2	Anggota Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Anggota Sub Komite Medis, Anggota Sub Komite Keperawatan, Anggota Komite Medis	0,50
3	Ketua Tim Bangsal, CI, Sekretaris Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Koordinator Tim, <i>Case Manager</i> , Perawat Supervisi	0,75
4	Ketua Tim Bangsal + CI, Ketua Sub Komite Medis, Ketua PPI, Sekretaris Komite Medis, Sekretaris Komite Keperawatan	1
5	Kepala Ruang, Kepala Instalasi, Ketua SMF	1,50
6	Ketua Komite Medis, Ketua Komite Keperawatan	1,60

e. *Performance index*

*Performance index* untuk mengukur hasil/pencapaian kerja dari Pegawai. Kinerja dikaitkan dengan sistem akuntabilitas kinerja (sistem manajemen kinerja/PMS). Penilaian indeks kinerja berdasarkan:

Penilaian pejabat di rumah sakit adalah terhadap pencapaian target/standar yang telah ditentukan dalam rencana kinerja individu.

*Performance Index* dibagi dalam 5 (lima) *grade*, yaitu:

NO	URAIAN <i>PERFORMANCE</i>	INDEX/NILAI
1	Masuk kerja terus	100 % dari total index
2	3 hari s.d 2 minggu tidak masuk kerja karena cuti/izin tertulis	75 % dari total index
3	> 2 minggu tidak masuk kerja karena cuti/izin tertulis	50 % dari total index



NO	URAIAN <i>PERFORMANCE</i>	<i>INDEX/NILAI</i>
4	1 s.d 3 hari tidak masuk kerja tanpa izin tertulis	50 % dari total index
5	4 s.d 5 hari tidak masuk kerja tanpa izin tertulis	25 % dari total index
6	> 6 hari tidak masuk kerja tanpa izin tertulis	0 % dari total index

3. Setelah dilakukan *indexing* maka dilakukan *Rating*/pembobotan yaitu:

<i>JENIS INDEX</i>	<i>RATING</i>
<i>Competency index</i>	3
<i>Risk Index</i>	3
<i>Emergency Index</i>	3
<i>Position Index</i>	3

4. Skor adalah nilai individu yang merupakan pengkalian dari indeks terhadap rating atau bobot.
5. Total skor individu adalah penjumlahan dari skor *competency index*, *risk index*, *emergency index*, dan *position index*.
6. Total skor individu masing-masing kelompok menjadi Total Skor kelompok.

#### FORMAT *INDEXING*

NO	OBJECK, <i>GRADE</i>	<i>INDEX</i>	<i>RATING</i>	SKOR	KETERANGAN
1	<i>Competency:</i> a. SD b. SMP c. SMA/SMK d. D1 e. D3 f. D4/S1 tidak seprofesi g. D4/S1 h. Dr,drg,apoteker, nurse i. S2 j. S3 k. Specialis	1 2 3 3,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9	3		(Pilih/lingkari salah satu yang sesuai)
2	<i>Risk:</i> a. <i>Grade 1</i>  b. <i>Grade 2</i>	1  2	3		Keuangan, satpam, sopir, perencanaan, umum, penunjang, dan pelayanan medis  Administrasi Bangsal, klinik anak, klinik jiwa, klinik psikolog, klinik VCT, perawat supervisor, IPRS, Rekam Medis, klinik syaraf



NO	OBJECK, GRADE	INDEX	RATING	SKOR	KETERANGAN
	c. <i>Grade 3</i>	3			Klinik dalam, klinik obsgyn, klinik Kulit dan Kelamin, Klinik gigi, rehabilitasi medik, gizi, klinik orthopedi, klinik bedah, klinik THT, dan Farmasi
	d. <i>Grade 4</i>	4			Rawat inap, klinik DOT, ICU/ICCU, Peristi, Pemulasaraan Jenazah
	e. <i>Grade 5</i>	5			IGD, IBS, Isolasi, laundry, IPAL, Radiologi, HS, VK, dan Laborat
3	<i>Emergency:</i> a. <i>Grade 1</i>	1	3		Administrasi kantor, IPRS Non Shift, Higiene Sanitasi, Farmasi Non Shift, PKRS, RM Non Shift, Gizi Non shift
	b. <i>Grade 2</i>	2			Administrasi/ keuangan yang bekerja pada shift malam, satpam, sopir, gizi dengan shift, laundry, IRJA, CSSD, laborat & radiologi non shift, IPRS dengan shift malam, Pemulasaraan Jenazah, Koordinator bidang keperawatan, Perawat Supervisor, Pengantar Orang Sakit, Farmasi Shift malam, fisiotherapi, Rekam Medis Shift malam
	c. <i>Grade 3</i>	3			Rawat inap, laborat & radiologi kena shift malam, Dokter Spesialis Anak, Spesialis Kulit dan



NO	OBJECK, GRADE	INDEX	RATING	SKOR	KETERANGAN
	d. Grade 4	4			<p>Kelamin, Spesialis Radiologi, Spesialis Kesehatan Jiwa, Dokter Gigi, Dokter Umum Non IGD, Spesialis Syaraf, Spesialis Patologi Klinik</p> <p>IBS, ICU/ ICCU/ NICU, Peristi, IGD, VK, Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Bedah, Spesialis Obsgyn, Spesialis Ortopedi, Spesialis Mata, Spesialis THT, Spesialis Anestesi, Dokter Umum IGD</p>
4	<p><i>Position:</i> Ketua Komite Medis, Ketua Komite Keperawatan.</p> <p>Kepala Ruang, Kepala Instalasi, Ketua SMF</p> <p>Ketua Tim Bangsal + CI, Ketua Sub Komite Medis, Ketua PPI, Sekertaris Komite Medis, Sekertaris Komite Keperawatan</p> <p>Ketua Tim Bangsal, CI, Sekertaris Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Koordinator Tim, Case Manajer, Perawat Supervisi</p> <p>Anggota Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Anggaran Sub Komite Medis, Anggota Sub Komite Keperawatan, Anggota Komite Medis</p>	<p>1,60</p> <p>1,50</p> <p>1</p> <p>0,75</p> <p>0,50</p>	3		(Pilih/lingkari salah satu yang sesuai)



NO	OBJECK, GRADE	INDEX	RATING	SKOR	KETERANGAN
	Pelaksana Perawatan, anggota Staf Medis Fungsional (SMF), Staf, Pelaksana Paramedis non Keperawatan	0,25			
5	<i>Performance:</i>  Masuk kerja terus  3 hari s.d 2 minggu tidak masuk kerja karena cuti/izin tertulis  > 2 minggu tidak masuk kerja karena cuti/izin tertulis  1 s.d 3 hari tidak masuk kerja tanpa izin tertulis  4 s.d 5 hari tidak masuk kerja tanpa izin tertulis  > 6 hari tidak masuk kerja tanpa izin	100%  75%  50%  50%  25%  0%			Dari total indeks individu          (tidak diisi)

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD